



PUTUSAN

Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Syahbuddin Alias Alang Bin H. Manas Alm;**
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi (Kabupaten Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 18 Agustus 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Perniagaan RT. 03 RW. 01 Desa Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Lapas Bagansiapiapi);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 16 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHBUDDIN AIs ALANG Bin H. MANAS (Alm)** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHBUDDIN AIs ALANG Bin H. MANAS (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **SYAHBUDDIN AIs ALANG Bin H. MANAS (Alm)** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) plastik sedang yang didalamnya berisikan berjumlah 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sejumlah Rp. 1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SYAHBUDDIN Als ALANG Bin H. MANAS (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Perniagaan RT. 03 RW. 01 Desa Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anatara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 09.30 Wib saksi SARIYONO, saksi MARASAMAN LUBIS dan saksi MUHAMMAD RIFAISAL (*masing-masing merupakan anggota Polsek Simpang Kanan*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa yang tinggal di daerah Simpang Kanan ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan dengan cara menuju kerumah terdakwa di Jl. Datuk Paduka RT. 02 RW. 08 Kel. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir dan sekira jam 10.00 Wib para saksi penangkap tiba di rumah terdakwa dan pada saat melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi SUNARDI selaku pak RT melihat terdakwa sedang duduk beralaskan karpet sementara saksi SUNARDI Als WAK SENTRUM dan saksi NGATIMAN Als CAK MIN (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) bersama-sama dengan terdakwa berada didalam rumah terdakwa dan hasil pengeledahan dibawa karpet yang diduduki oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna ungu dan dompet hitam berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) plastik sedang yang didalamnya berisikan berjumlah 26 (dua puluh enam) peket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp. 1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu selanjutnya terdakwa dan saksi SUNARDI Als WAK SENTRUM dan saksi NGATIMAN Als CAK MIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Sdr. TONI (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 15.00 Wib dimana Sdr. TONI menyuruh anggotanya bernama Sdr. IWAN untuk mengantarkan kerumah terdakwa di Jl. Perniagaan RT. 03 RW. 01 Desa Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dimana setelah Narkotika laku terjual baru terdakwa menyerahkan uangnya kepada Sdr. TONI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 23/10278/2020, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama RIZA SYAPUTRA adalah 1 (satu) paket besar dan 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa **SYAHBUDDIN Als ALANG Bin H. MANAS (Alm), Dkk** tersebut berat kotor 58,32 (lima puluh delapan koma tiga puluh dua) gram dan **berat bersih 51,57 (lima puluh satu koma tiga puluh dua) gram**.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 1118/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatra Utara dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa **SYAHBUDDIN Als ALANG Bin H. MANAS (Alm), Dkk** adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **SYAHBUDDIN Als ALANG Bin H. MANAS (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SYAHBUDDIN Als ALANG Bin H. MANAS (Alm)** pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Datuk Paduka RT. 02 RW. 08 Kel. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anantara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 09.30 Wib saksi SARIYONO, saksi MARASAMAN LUBIS dan saksi MUHAMMAD RIFAISAL (*masing-masing merupakan anggota Polsek Simpang Kanan*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdakwa yang tinggal di daerah Simpang Kanan ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan dengan cara menuju kerumah terdakwa di Jl. Datuk Paduka RT. 02 RW. 08 Kel. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir dan sekira jam 10.00 Wib para saksi penangkap tiba di rumah terdakwa dan pada saat melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi SUNARDI selaku pak RT melihat terdakwa sedang duduk beralaskan karpet sementara saksi SUNARDI Als WAK SENTRUM dan saksi NGATIMAN Als CAK MIN (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) bersama-sama dengan terdakwa berada didalam rumah terdakwa dan hasil pengeledahan dibawa karpet yang diduduki oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dan dompet hitam berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) plastik sedang yang didalamnya berisikan berjumlah 26 (dua puluh enam) peket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp. 1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi SUNARDI Als WAK SENTRUM dan saksi NGATIMAN Als CAK MIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum terdakwa, saksi SUNARDI Als WAK SENTRUM dan saksi NGATIMAN Als CAK MIN dilakukan penangkapan ada menggunakan Narkotika shabu-shabu dari sisa yang ditemukan pada saat penangkapan.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 23/10278/2020, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama RIZA SYAPUTRA adalah 1 (satu) paket besar dan 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa **SYAHBUDDIN Als ALANG Bin H. MANAS (Alm)**, **Dkk** tersebut berat kotor 58,32 (lima puluh delapan koma tiga puluh dua) gram dan **berat bersih 51,57 (lima puluh satu koma tiga puluh dua) gram**.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 1118/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatra Utara dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa **SYAHBUDDIN Als ALANG Bin H. MANAS (Alm)**, **Dkk** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **SYAHBUDDIN Als ALANG Bin H. MANAS (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **SYAHBUDDIN Als ALANG Bin H. MANAS (Alm)** pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Datuk Paduka RT. 02 RW. 08 Kel. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl



sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anatara lain sebagai berikut:

Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pertama terdakwa menggunakan Bong yang terbuat dari air mineral kedalam botol tersebut yang tersisi separuhnya dan tutup botolnya diberi lubang dua buah sebagai lubang pipet dua-duanya dan salah satu lubang tersebut diberi kaca pirex yang gunanya untuk sebagai wadah atau tempat membakar Narkotika jenis shabu-shabu dan salah satu pipet lagi untuk mengisap hasil pembakaran Narkotika jenis shabu-shabu pada kaca pirex tadi dan setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang dirasakan terdakwa badan atau tubuh terdakwa enak dan bawaan badan jadi semangat, kaki terdakwa ringan dan kesuntukan dipikiran juga hilang.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 23/10278/2020, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama RIZA SYAPUTRA adalah 1 (satu) paket besar dan 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa **SYAHBUDDIN Als ALANG Bin H. MANAS (Alm)**, **Dkk** tersebut berat kotor 58,32 (lima puluh delapan koma tiga puluh dua) gram dan **berat bersih 51,57 (lima puluh satu koma tiga puluh dua) gram**.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 1118/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatra Utara dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa **SYAHBUDDIN Als ALANG Bin H. MANAS (Alm)**, **Dkk** adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 1117/NNF/2020, pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatra Utara dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa **SYAHBUDDIN Als ALANG Bin H. MANAS (Alm)** adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **SYAHBUDDIN Als ALANG Bin H. MANAS (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rifaisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Ngatiman, Melinda, Syahbuddin dan Sunardi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Syahbuddin yang berada di Jalan Datuk Paduka RT 02 RW 08 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi menangkap Ngatiman dan teman-temannya ditemani oleh anggota polisi lainnya dari Polsek Simpang Kanan yaitu Mara Saman Lubis dan Sariyono;
- Bahwa penangkapan terjadi berdasarkan informasi masyarakat bahwa Syahbuddin mempunyai narkotika jenis shabu yang didapat 3 (tiga) hari sebelumnya, kemudian pada tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Wib Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dengan cara menuju ke rumah Syahbuddin dan sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan rekan-rekan tiba di rumah Syahbuddin;
- Bahwa Syahbuddin dan Sunardi pada saat itu sedang duduk dengan beralaskan karpet sedangkan Ngatiman sedang tidur didalam kamar, lalu dilakukanlah pengeledahan dengan disaksikan juga oleh Ketua RT yang bernama Sunardi;
- Bahwa dari pengeledahan ditemukan barang bukti dibawah karpet yang diduduki oleh Syahbuddin dan Sunardi berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dan dompet hitam berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) plastik sedang yang didalamnya berisikan berjumlah 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika jenis

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu dan uang sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu;

-Bahwa saat itu kondisi pintu rumah tidak tertutup namun ada dibatasi oleh terali besi, rumah itu milik ipar dari Syahbuddin yang bernama Nurlela;

-Bahwa saat penangkapan di dalam rumah tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Ngatiman, Syahbuddin, Melinda, dan Sunardi;

-Bahwa dari pengakuan Syahbuddin dan Sunardi diketahui bahwa Ngatiman membantu dalam menjual narkotika tersebut jika ada pembeli yang datang, dimana bila ada orang yang datang ke rumah mencari Syahbuddin untuk membeli shabu maka Ngatiman akan mengantarkan pembeli tersebut menemui Syahbuddin;

-Bahwa keuntungan yang didapat Ngatiman dari pekerjaan tersebut adalah ia diberi uang rokok oleh Syahbuddin sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terkadang diberikan shabu-shabu gratis untuk dipakai;

-Bahwa Melinda dan Ngatiman adalah pembantu rumah tangga yang bekerja membersihkan rumah Syahbuddin dan juga membantu Syahbuddin dalam melayani pembeli shabu yang hendak membeli shabu dari Syahbuddin, dan Sunardi juga membantu Syahbuddin bila Syahbuddin hendak mengisap shabu-shabu. Dimana Sunardi membantu memasukkan kedalam pireks dan membakarnya dan terkadang bersama-sama menghisap shabu-shabu tersebut;

-Bahwa Ngatiman, Melinda, Syahbuddin dan Sunardi mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Marasaman Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi menangkap Ngatiman, Melinda, Syahbuddin dan Sunardi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Syahbuddin yang berada di Jalan Datuk Paduka RT 02 RW 08 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;



- Bahwa Saksi menangkap Ngatiman dan teman-temannya ditemani oleh anggota polisi lainnya dari Polsek Simpang Kanan yaitu Muhammad Rifaisal dan Sariyono;
- Bahwa penangkapan terjadi berdasarkan informasi masyarakat bahwa Syahbuddin mempunyai narkoba jenis shabu yang didapat 3 (tiga) hari sebelumnya, kemudian pada tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Wib Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dengan cara menuju ke rumah Syahbuddin dan sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan rekan-rekan tiba di rumah Syahbuddin;
- Bahwa Syahbuddin dan Sunardi pada saat itu sedang duduk dengan beralaskan karpet sedangkan Ngatiman sedang tidur didalam kamar, lalu dilakukanlah pengeledahan dengan disaksikan juga oleh Ketua RT yang bernama Sunardi;
- Bahwa dari pengeledahan ditemukan barang bukti dibawah karpet yang diduduki oleh Syahbuddin dan Sunardi berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dan dompet hitam berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) plastik sedang yang didalamnya berisikan berjumlah 26 (dua puluh enam) peket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa saat itu kondisi pintu rumah tidak tertutup namun ada dibatasi oleh terali besi, rumah itu milik ipar dari Syahbuddin yang bernama Nurlela;
- Bahwa saat penangkapan didalam rumah tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Ngatiman, Syahbuddin, Melinda, dan Sunardi;
- Bahwa dari pengakuan Syahbuddin dan Sunardi diketahui bahwa Ngatiman membantu dalam menjual narkoba tersebut jika ada pembeli yang datang, dimana bila ada orang yang datang ke rumah mencari Syahbuddin untuk membeli shabu maka Ngatiman akan mengantarkan pembeli tersebut menemui Syahbuddin;
- Bahwa keuntungan yang didapat Ngatiman dari pekerjaan tersebut adalah ia diberi uang rokok oleh Syahbuddin sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terkadang diberikan shabu-shabu gratis untuk dipakai;
- Bahwa Melinda dan Ngatiman adalah pembantu rumah tangga yang bekerja membersihkan rumah Syahbuddin dan juga membantu Syahbuddin dalam melayani pembeli shabu yang hendak membeli shabu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl



dari Syahbuddin, dan Sunardi juga membantu Syahbuddin bila Syahbuddin hendak mengisap shabu-shabu. Dimana Sunardi membantu memasukkan ke dalam pireks dan membakarnya dan terkadang bersama-sama menghisap shabu-shabu tersebut;

-Bahwa Ngatiman, Melinda, Syahbuddin dan Sunardi mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Ngatiman Alias Cak Imin Bin Ngatirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi bersama Syahbuddin, Melinda dan Sunardi ditangkap oleh Polisi dari Polsek Simpang Kanan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Syahbuddin yang berada di Jalan Datuk Paduka RT 02 RW 08 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa Saksi kenal Syahbuddin sejak Saksi bekerja di rumah ipar Syahbuddin sebagai penjaga rumah dan Syahbuddin tinggal di rumah iparnya itu sedangkan iparnya pemilik rumah tinggal di Simpang Kanan;

-Bahwa Saksi mengetahui Syahbuddin ada memiliki narkotika shabu-shabu dan Saksi pernah mengantar orang untuk menjumpai Syahbuddin untuk membeli shabu-shabu;

-Bahwa Saksi ada mendapatkan upah dari Syahbuddin seperti uang rokok sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan memakai shabu gratis;

-Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada shabu-shabu di bawah karpet yang diduduki Syahbuddin;

-Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Syahbuddin, Syahbuddin hanya pernah diberikan shabu-shabu untuk dipakai;

-Bahwa yang ada di rumah tersebut saat penangkapan adalah Syahbuddin, Sunardi, Melinda dan Terdakwa yang mana saat itu Saksi sedang tidur di kamar;

-Bahwa Saksi bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl



4. Sunardi Alias Wak Setrum Bin Mustahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Syahbuddin, Melinda dan Ngatiman ditangkap oleh Polisi dari Polsek Simpang Kanan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Syahbuddin yang berada di Jalan Datuk Paduka RT 02 RW 08 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengenal Syahbuddin sudah lama karena Saksi bekerja menerapi Syahbuddin karena Syahbuddin sakit gula dan dibayar oleh Syahbuddin dengan uang;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Syahbuddin ada berhubungan dengan narkoba jenis shabu-shabu namun akhirnya Saksi mengetahui setelah Saksi sering datang menerapi Syahbuddin;
- Bahwa Saksi tidak ikut menjual narkoba shabu-shabu tersebut, namun Saksi pernah dikasih oleh Syahbuddin untuk digunakan bukan untuk dijual;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menggunakan narkoba shabu-shabu bersama dengan Syahbuddin, pada saat itu malam hari yang Saksi lupa waktu pastinya, memakai bersama-sama dengan 5 (lima) orang dan yang 3 (tiga) lagi Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang menerapis Syahbuddin;
- Bahwa Saksi mengenal narkoba shabu-shabu baru 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Melinda Br Simamora Alias Membot Binti Udin Tua Simamora dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Syahbuddin, Sunardi dan Ngatiman ditangkap oleh Polisi dari Polsek Simpang Kanan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Syahbuddin yang berada di Jalan Datuk Paduka RT 02 RW 08 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) bulan mengenal Syahbuddin karena Syahbuddin tinggal di rumah ipar Syahbuddin dan Saksi bekerja di rumah ipar Syahbuddin sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Syahbuddin mempunyai shabu-shabu karena Syahbuddin pernah menawarkan Saksi untuk menjual shabu-shabu tersebut sebagai pekerjaan sambilan dan Saksi tertarik lalu ikut menjual

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl



shabu-shabu tersebut dan kemudian Saksi juga pernah meminta shabu-shabu dari Syahbuddin untuk Saksi jual;

-Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjual shabu-shabu dari Syahbuddin, yang pertama Syahbuddin yang menawarkan untuk Saksi jualkan, dan yang kedua Saksi sendiri yang meminta kepada Syahbuddin untuk Saksi jualkan;

-Bahwa uang hasil penjualan shabu yang sudah pernah Saksi berikan kepada Syahbuddin sekitar lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

-Bahwa Saksi kenal dengan Ngatiman karena sama-sama bekerja di rumah tersebut, Ngatiman bekerja sebagai penjaga rumah;

-Bahwa setahu Saksi, Ngatiman tidak ikut menjual hanya ikut memakai saja;

-Bahwa saat penangkapan di pakaian dalam Saksi ada ditemukan narkotika jenis shabu dan itu milik Syahbuddin yang hendak Saksi jualkan dan baru Saksi ambil dari Syahbuddin pada pagi hari;

-Bahwa hubungan Saksi dengan Syahbuddin hanya sebagai asisten rumah tangga di rumah Ipar Syahbuddin, Saksi sudah 2 (dua) bulan bekerja disana;

-Bahwa Saksi kenal dengan Ngatiman sejak Saksi kerja di rumah ipar Syahbuddin;

-Bahwa Saksi kenal dengan Sunardi karena ia sering datang ke rumah tersebut untuk menerapi Syahbuddin yang memiliki sakit gula;

-Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang berada di rumah;

-Bahwa Saksi mau menjual shabu karena Saksi mau coba-coba mencari uang masuk sampingan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa bersama Melinda, Sunardi dan Ngatiman ditangkap oleh Polisi dari Polsek Simpang Kanan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Datuk Paduka RT 02 RW 08 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk beralaskan karpet bersama Sunardi yang sedang menerapi untuk sakit gula Terdakwa lalu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl



tiba-tiba datang pihak kepolisian Sektor Simpang Kanan bersama Ketua RT setempat dan saat itu Ngatiman juga ada di rumah Terdakwa;

-Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan temukan barang bukti dibawah karpet yang Terdakwa duduki berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dan dompet hitam berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) plastik sedang yang di dalamnya berisikan berjumlah 26 (dua puluh enam) peket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

-Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan uang tersebut adalah hasil dari penjualan narkotika shabu-shabu. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone yang selalu Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi;

-Bahwa peran Ngatiman adalah orang yang bekerja sebagai penjaga rumah dan jika ada orang yang datang mau membeli shabu dari Terdakwa maka akan diantarkan oleh Ngatiman untuk berjumpa dengan Terdakwa, selain itu Ngatiman juga orang yang telah membantu Terdakwa untuk memecah atau membagi-bagi shabu-shabu ke dalam paket kecil-kecil;

-Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa dapat dari Toni (DPO) yang berdomisil di Tanjung Balai Sumut dengan cara diantar langsung ke rumah Terdakwa dan diserahkan langsung ke Terdakwa dengan jumlah sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang akan dibayar jika barang (shabu-shabu) sudah laku;

-Bahwa Terdakwa memesan shabu-shabu dari Toni (DPO) sudah 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa terima dari Toni (DPO) pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib dan untuk yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib, keduanya Terdakwa terima di rumah Terdakwa dan saat itu shabu-shabu tersebut langsung dibawa oleh anggota Toni (DPO) yang bernama IWAN;

-Bahwa Terdakwa mengenal Toni (DPO) sekitar 3 (tiga) tahun lalu ketika Toni (DPO) masih menjalani masa penahanan di Lapas Bagansiapiapi, disitulah Terdakwa mulai mengenal Toni (DPO);

-Bahwa Ngatiman mengetahui Terdakwa memiliki shabu-shabu dan ia ada 2 (dua) kali mengantarkan orang yang mau membeli narkotika shabu-shabu kepada Terdakwa dan atas pekerjaan tersebut, Terdakwa memberi upah kepada Ngatiman sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl



rupiah) untuk uang rokok, Terdakwa juga ada memberikan narkoba shabu-shabu kepada Ngatiman untuk ia digunakan secara gratis;

-Bahwa saat penangkapan di rumah itu ada Terdakwa, Ngatiman, Melinda dan Sunardi yang mana saat itu Ngatiman sedang tidur di kamar;

-Bahwa Terdakwa selain sebagai penjual, Terdakwa juga sebagai pengguna;

-Bahwa awal Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu, lebu kurang 5 (lima) tahun yang lalu saat Terdakwa didiagnosa penyakit gula yaitu sekira tahun 2015, Terdakwa mencoba berobat kesana kemari namun tidak ada hasil. Sekitar tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa dan menyarankan Terdakwa menggunakan narkoba shabu-shabu untuk mengurangi rasa sakit dan membuat gairah atau semangat kerja lalu Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut untuk mengurangi rasa sakit penyakit Terdakwa hingga Terdakwa ketagihan, sekitar desember 2019 Terdakwa mulai kewalahan karena keuangan Terdakwa tidak mencukupi lagi, dan sudah tidak sanggup lagi untuk membeli shabu-shabu, lalu Terdakwa kenal dengan Toni (DPO) yang saat itu pernah menjadi tahanan di LAPAS menawarkan agar Terdakwa menjual shabu-shabu untuk membantu keuangan Terdakwa, sejak itulah Terdakwa menjual shabu-shabu;

-Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja dididang medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10278/2020 tanggal 27 Januari 2020, Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar, 26 (dua puluh enam) paket kecil yang diduga Narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 58,32 gram** termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 51,57 gram**;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 1118/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 1117/NNF/2020 tanggal 4 Februari 2020 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Syahbuddin Alias Alang Bin Manas (Alm), 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Sunardi Alias Wak Sentrum Bin Mustahir dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Ngatimin Alias Cak Min Bin Ngatirin adalah **posisif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu;
- 1 (satu) bungkus plastic besar berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 3 (tiga) bungkus plastic sedang berklip merah yang berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus plastic kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ngatiman, Melinda, Syahbuddin dan Sunardi ditangkap Polisi dari Polsek Simpang Kanan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Syahbuddin yang terletak di Jalan Datuk Paduka RT 02 RW 08 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, dan saat Para Saksi Penangkap tiba di rumah Syahbuddin untuk melakukan penyelidikan, mereka melihat Syahbuddin dan Sunardi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl



sedang duduk dengan beralaskan karpet sedangkan Ngatiman sedang tidur didalam kamar, lalu dilakukanlah pengeledahan;

-Bahwa dari pengeledahan ditemukan barang bukti dibawah karpet yang diduduki oleh Syahbuddin dan Sunardi berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dan dompet hitam berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) plastik sedang yang didalamnya berisikan berjumlah 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu;

-Bahwa saat penangkapan di dalam rumah tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Ngatiman, Syahbuddin, Melinda, dan Sunardi;

-Bahwa peran Ngatiman adalah membantu Syahbuddin dalam menjual narkotika tersebut, dimana jika ada pembeli yang datang ke rumah mencari Syahbuddin untuk membeli shabu maka Ngatiman akan mengantarkan pembeli tersebut menemui Syahbuddin dan keuntungan yang didapat Ngatiman dari pekerjaan tersebut adalah ia diberi uang rokok oleh Syahbuddin sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan diberikan shabu-shabu gratis untuk dipakai;

-Bahwa peran Sunardi adalah membantu Syahbuddin bila Syahbuddin hendak mengisap shabu-shabu, dimana Sunardi yang memasukkan ke dalam pireks dan membakarnya dan terkadang Sunardi dan Syahbuddin bersama-sama menghisap shabu-shabu;

-Bahwa peran Melinda adalah membantu Syahbuddin untuk menjual shabu-shabu miliknya, dan saat penangkapan ditemukan barang bukti shabu-shabu didalam pakaian dalam Melinda yang mana shabu-shabu tersebut baru saja didapat dari Syahbuddin untuk dijual oleh Melinda;

-Bahwa Melinda sudah dua kali membantu Syahbuddin menjual shabu;

-Bahwa uang hasil penjualan shabu yang sudah pernah Melinda berikan kepada Syahbuddin lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

-Bahwa shabu yang Terdakwa jual berasal dari Toni (DPO) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima shabu dari Toni (DPO) yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib dan kedua pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib;

-Bahwa shabu tersebut, Terdakwa terima di rumahnya dengan cara diantar oleh anggota Toni (DPO) yang bernama IWAN;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Ngatiman, Melinda, Syahbuddin dan Sunardi mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba didahului dengan unsur "setiap orang."

Menimbang, bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur "setiap orang" adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Syabbuddin Alias Alang Bin H. Manas Alm** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak dan melawan hukum adalah hal yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya bersifat teori mengenai sifat terlarang, maka untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl



beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum dan sub unsur percobaan dan permufakatan jahat, Majelis Hakim menilai sub unsur permufakatan jahat yang tepat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur **sengaja**;

*Menimbang, bahwa **sengaja** dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “**mensrea**” yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah “**sikap batin**.” Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materill (kualifikasi perbuatan);*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ngatiman, Melinda, Syahbuddin dan Sunardi ditangkap Polisi dari Polsek Simpang Kanan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Syahbuddin yang berada di Jalan Datuk Paduka RT 02 RW 08 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, dan saat Para Saksi Penangkap tiba di rumah Syahbuddin untuk melakukan penyelidikan, mereka melihat Syahbuddin dan Sunardi sedang duduk dengan beralaskan karpet sedangkan Ngatiman sedang tidur didalam kamar, lalu dilakukanlah pengeledahan;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan ditemukan barang bukti dibawah karpet yang diduduki oleh Syahbuddin dan Sunardi berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dan dompet hitam berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) plastik sedang yang didalamnya berisikan berjumlah 26 (dua puluh enam) peket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa saat penangkapan di dalam rumah tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Ngatiman, Syahbuddin, Melinda, dan Sunardi;

Menimbang, bahwa peran Ngatiman adalah membantu Syahbuddin dalam menjual narkotika tersebut, dimana jika ada pembeli yang datang ke rumah mencari Syahbuddin untuk membeli shabu maka Ngatiman akan mengantarkan pembeli tersebut menemui Syahbuddin dan keuntungan yang didapat Ngatiman dari pekerjaan tersebut adalah ia diberi uang rokok oleh Syahbuddin sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan diberikan shabu-shabu gratis untuk dipakai;

Menimbang, bahwa peran Sunardi adalah membantu Syahbuddin bila Syahbuddin hendak mengisap shabu-shabu, dimana Sunardi yang memasukkan kedalam pireks dan membakarnya dan terkadang Sunardi dan Syahbuddin bersama-sama menghisap shabu-shabu;

Menimbang, bahwa peran Melinda adalah membantu Syahbuddin untuk menjualkan shabu-shabu miliknya, dan saat penangkapan ditemukan barang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti shabu-shabu didalam pakaian dalam Melinda yang mana shabu-shabu tersebut baru saja didapat dari Syahbuddin untuk dijual oleh Melinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar, 26 (dua puluh enam) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 58,32 gram** termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 51,57 gram** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian kualifikasi Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai Melinda, Syahbuddin dan Ngatiman telah bersepakat (permufakatan) melakukan peredaran gelap narkotika dan dengan demikian kualifikasi perbuatan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi dan Terdakwa secara nyata tidak memiliki kewenangan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutan menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mempertegas alasan Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum dijelaskan bahwa sesuai dengan fakta hukum dan pertimbangan unsur ketiga diketahui bahwa Terdakwa telah menerima shabu dari Toni (DPO) melalui perantara Iwan dengan tujuan untuk dijual kembali dan dalam melakukan kegiatan menjual narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dibantu oleh Melinda dan Ngatiman, sehingga jelas

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Terdakwa, Melinda, dan Ngatiman telah secara aktif melakukan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus memper-tanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu, 1 (satu) bungkus plastic besar berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening narkoba jenis shabu-shabu dan 3 (tiga) bungkus plastic sedang berklip merah yang berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus plastic kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening narkoba jenis shabu-shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti uang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa telah mencoreng institusi penegak hukum (LAPAS Bagansiapi-api)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Syahbuddin Alias Alang Bin H. Manas Alm** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu;
- 1 (satu) bungkus plastic besar berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu;
- 3 (tiga) bungkus plastic sedang berklip merah yang berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus plastic kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada **hari Jumat, tanggal 25 September 2020**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.**, **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 28 September 2020** oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. Rionita M. Simbolon, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Marulitua J. Sitanggang, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)